



PUTUSAN
Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta, Jakarta Pusat, 10270, yang diwakili oleh Pungky Hermawan, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di *World Trade Center* 1, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2374/PJ/2021, tanggal 29 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009244.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009244.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00730/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Maret 2016, Nomor 00001/227/16/092/17, tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP 01.061.523.5-092.000, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta, Jakarta Pusat, 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009244.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009244.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020; dan;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00730/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Maret 2016; dan;
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00001/227/16/092/17, tanggal 15 Juni 2017; dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Maret 2016 Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali adalah sebagai berikut (dalam Rupiah) dengan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai Impor yang masih harus dibayar Nihil:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (dalam Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b)	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Ber- wujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau dipungut/Tanggung Jawab secara Renteng;	
	d.1. Impor BKP	1.389.080.000
	d.2. Jumlah	1.389.080.000
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a atau 1.d.2)	138.908.000
	b. Dikurangi:	
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	138.908.000
	b.2. Jumlah	138.908.000
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.2 - c.1)	138.908.000
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e +3.c)	-
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP <i>juncto</i> Pasal 9 (4) PPN	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5h)	-

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Pemohon
Peninjauan Kembali disertai dengan imbalan bunga untuk paling lama
24 bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk Pasal 27B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan dan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00730/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Maret 2016, Nomor 00001/227/16/092/17, tanggal 15 Juni 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.523.5-092.000, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar Rp255.339.955,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa *pup joint tubing* yang diserahkan kepada Santos (Madura *offshore*) merupakan barang yang sama yang berasal dari barang yang diserahkan kepada PT Hydrill dan barang yang disewakan kepada BP Berau, sehingga *pup joint tubing* yang diserahkan kepada Santos (Madura *Offshore*) merupakan pengeluaran *pup joint tubing* yang berasal dari gudang Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali di kawasan berikut;
- Bahwa atas pengeluaran *pup joint tubing* dari kawasan berikut kepada Santos (Madura *Offshore*) yang berlokasi di dalam daerah pabean Indonesia, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2011 Tentang Kawasan Berikat, atas pengeluaran *a quo* terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab atas pembayaran PPN impornya;
- Bahwa oleh karena terjadi pengeluaran *pup joint tubing* dari Kawasan Berikat ke dalam daerah pabean Indonesia sehingga atas PPN Impor yang Tidak dipungut harus disetor kembali oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, oleh sebab itu terhadap seluruh koreksi PPN Impor sebesar Rp255.339.955,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, alasan-alasan permohonan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berupa pendapat yang tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/Pjk/2023